



## KOMISI INFORMASI ACEH (KIA)

KEPUTUSAN  
KOMISI INFORMASI ACEH  
NOMOR : 02/SK/XII/KIA/2015

TENTANG

PERINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BADAN PUBLIK  
YANG PATUH MELAKSANAKAN UNDANG UNDANG NO. 14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2015

### KOMISI INFORMASI ACEH

- Menimbang** : a. Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan Badan Publik yang memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan yang di atur oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
b. Bahwa untuk melihat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan kewajiban tersebut maka Komisi Informasi Aceh melakukan kegiatan evaluasi atas kepatuhan itu dan mengumumkan hasilnya kepada publik.  
c. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** : a. Pasal 9, 10, 11, 12, dan 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
b. Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.;  
c. Hasil rapat Pleno Anggota Komisi Informasi Aceh pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Daftar Peringkat Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Badan Publik yang Patuh Melaksanakan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal, 7 Desember 2015 M  
25 Shafar 1437 H



*[Signature]*  
Arizal Tjoetra  
Ketua



## KOMISI INFORMASI ACEH (KIA)

Lampiran.

NO	Kab/Kota	Skor Web	Skor SAQ	Web+SAQ	Web+SAQ (60%)	Skor Visit (40%)	Skor Total
1	Banda Aceh	75.00	24.62	99.62	59.77	40.00	99.77
2	Aceh Barat	32.58	23.95	56.53	33.92	22.00	55.92
3	A. Singkil	41.33		41.33	24.80	29.00	53.80
4	Lhokseumawe	26.38	19.44	45.82	27.49	22.50	49.99
5	Langsa	47.00	13.78	60.78	36.47	13.50	49.97
6	Bireun	21.00	23.70	44.70	26.82	22.50	49.32
7	Aceh Tengah	22	16.58	38.58	23.15	24.50	47.65
8	Nagan Raya	19.50	24.50	44.00	26.40	21.00	47.40
9	A. Selatan	41.79	18.01	59.80	35.88	10.50	46.38
10	A. Timur	26.38	23.95	50.33	30.20	16.00	46.20